



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSLIDIN** Alias **IMUS** Alias **MUS** Bin

SENEMAN (Alm)

Tempat lahir : Bangkalan

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juni 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mufakat Rt.40 Rw.14, Kel. Keraton, Kec.
Martapura Kota, Kab. Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 09 September 2014

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor: / Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 30 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIDIN Als IMUS Als MUS Bin SENEMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIDIN Als IMUS Als
MUS Bin SENEMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6
(enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan, dan Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi
pidana **penjara selama 6 (enam) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-
sabu dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0,81 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih ;

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit lembar Celana panjang merk Gabrielle warna biru muda.

dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp
2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa
mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 September 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa MUSLIDIN Als IMUS Als MUS Bin SENEMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengingat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita melakukan penangkapan terhadap saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) dirumahnya di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa di Pekapuran Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 Wita pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menelepon Terdakwa dari kantor POLRES Banjarbaru untuk memesan 1 (satu) gram atau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru kembali menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) menelepon Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa “adakah barangnya” kemudian Terdakwa menjawab “ada”, selanjutnya pihak Kepolisian Satres Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) untuk ketemuan dengan Terdakwa di Liang Anggang namun pada saat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Liang Anggang untuk menemui saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) dan menunggu sekitar satu jam lebih saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) tidak datang kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa posisinya berada di Jalan A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bahwa kemudian saksi SUMARJONO HADI, saksi HENDRIK YUNIKA, dan saksi RIZANUL IKHSAN (anggota SatRes Narkoba POLRES Banjarbaru) bersama-sama dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) menuju Posisi Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian saat melintas di jalan tersebut saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) menunjukkan Terdakwa yang pada saat itu berdiri ditempat tersebut kepada saksi SUMARJONO HADI, saksi HENDRIK YUNIKA, dan saksi RIZANUL IKHSAN. Kemudian saksi SUMARJONO HADI, saksi HENDRIK YUNIKA, dan saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota SatRes Narkoba POLRES Banjarbaru lainnya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam **penguasaan** Terdakwa yang **disimpan** Terdakwa didalam ikat Pinggang dibagian depan yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperolehnya dengan membeli namun belum dibayar (hutang dulu) kepada Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan atau Farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2014, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah berat bersih 0,81 gram dan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,81 gram tersebut telah disisihkan seberat 0,024 gram guna dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3688/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si. DFM, Apt, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 4590/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Berdasarkan pemeriksaan tes urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MUSLIDIN Als IMUS Als MUS Bin SENEMAN (Alm) diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 962/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr. LEONORA A. LEGOH NIP. 195811221988022001 bahwa Terdakwa terindikasi Narkoba Positif Golongan Methamphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 September 2014 Nomor 218/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 September 2014 Nomor 218/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP Penyidik tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak siapapun ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena Terdakwa tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) di rumahnya di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut berdasarkan dari keterangan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa di Pekapuran Banjarmasin, dan kemudian malam harinya sekira jam 20.00 Wita pihak Satres Narkoba POLRES Banjarbaru berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, lalu di jawab Terdakwa harganya Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bertanya kepada Terdakwa ada barangnya atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh menelpon lagi kepada Terdakwa untuk memesan dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami suruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Liang Anggang ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) mobil untuk menemui Terdakwa namun pada saat di Liang Anggang Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa dan kami menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH untuk menanyakan dimana posisinya Terdakwa lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian kami menuju tempat tersebut bersama-sama dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) untuk menunjukkan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) melintas tepatnya di Jl. A.yani Km.7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) memberitahukan/ menunjukkan bahwa itu adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ditempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi RIZANUL

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang **disimpan** pada ikat pinggang yang dipakai Terdakwa dengan cara diselipkan / disembuyikan di bagian depan ikat pinggang tersebut yang pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam **penguasaan** terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **milik** Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) peket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kami belum menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kami dari anggota SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru sekitar 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada saat itu sendirian saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S, 1 (satu) lembar celana panjang merk GABRIELLE warna biru muda adalah yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZANUL IKHSAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP Penyidik tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak siapapun ;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES)

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena Terdakwa tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) di rumahnya di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut berdasarkan dari keterangan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa di Pekapuran Banjarmasin, dan kemudian malam harinya sekira jam 20.00 Wita pihak Satres Narkoba POLRES Banjarbaru berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, lalu di jawab Terdakwa harganya Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bertanya kepada Terdakwa ada barangnya atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh menelpon lagi kepada Terdakwa untuk memesan dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa kemudian kami suruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Liang Anggang ;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) mobil untuk menemui Terdakwa namun pada saat di Liang Anggang Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



dan kami menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH untuk menanyakan dimana posisinya Terdakwa lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian kami menuju tempat tersebut bersama-sama dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) untuk menunjukkan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) melintas tepatnya di Jl. A.yani Km.7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) memberitahukan/menunjukkan bahwa itu adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ditempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang **disimpan** pada ikat pinggang yang dipakai Terdakwa dengan cara diselipkan / disembuyikan di bagian depan ikat pinggang tersebut yang pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam **penguasaan** terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **milik** Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kami belum menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kami dari anggota SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru sekitar 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada saat itu sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S, 1 (satu) lembar celana panjang merk GABRIELLE warna biru muda adalah yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin**

H. IMANSYAH (Alm):

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP Penyidik tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak siapapun ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita dirumah saksi di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi, Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menemukan barang bukti antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih merah, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk PSD, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol fanta, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam merah ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi yang dibeli atau diperoleh dari teman saksi yang bernama Sdr. MUS (terdakwa) sebanyak setengah gram ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. MUS (terdakwa) Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 13.00 Wita di daerah pekapuran Banjarmasin dan harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru kemudian saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wita saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa ada barangnya

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, kemudian dijawab Terdakwa kaina ai kucarikan (nanti kucarikan) kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan mala mini ;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi ada menelpon Terdakwa lagi dan saksi bilang kepada Terdakwa ada tidak barangnya dan dijawab Terdakwa ada, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ketemuan di Liang Anggang kemudian saksi bersama Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru berangkat dengan menggunakan mobil untuk menemui terdakwa di sekitar bundaran Liang Anggang namun tidak ada kemudian saksi disuruh Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru untuk menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan posisi Terdakwa berada dimana lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa posisi Terdakwa berada di Kertak Hanyar kemudian saksi ikut dibawa oleh SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru untuk menunjukkan Terdakwa dari dalam mobil dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan menunjukkan/memberitahukan Terdakwa kepada Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru yang pada saat itu berdiri di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru turun dari mobil dan menangkap Terdakwa beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke POLRES Banjarbaru ;

- Bahwa benar saksi diperlihatkan dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S, 1 (satu) lembar celana panjang merk GABRIELLE warna biru muda adalah yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4.Saksi **RICO AGUNG (Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru)** :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan melakukan Penyidikan terhadap Tedakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap celana panjang milik Terdakwa merk GABRIELLE warna biru muda karena pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di depan ikat pinggang yang melekat dicelana panjang Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUSLIDIN Alias IMUS Alias MUS Bin SENEMAN (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP Penyidik tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak siapapun ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wita di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kerta Hanyar Kabupaten Banjar karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa pada saat Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menangkap Terdakwa sendirian saja ;
- Bahwa pada saat Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pihak Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam ikat pinggang dibagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu), rencananya bila sudah Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO maka Terdakwa bayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat atau membeli sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUN (DPO) secara hutang tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita di jalan Pekapuran Banjarmasin dan sebelumnya melakukan transaksi terlebih dahulu, Terdakwa berteleponan dengan Sdr. SYAHRUN (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menunggu di Jl. Pekapuran Banjarmasin kemudian ada anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama Sdr. UDIN mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 20.00 Wita teman Terdakwa yaitu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO menghubungi Terdakwa melalui telpon dan ia memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian bertanya kepada Terdakwa ada barangnya atau tidak....., kemudian Terdakwa jawab kaina ai kucarikan (nanti kucarikan) dan malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO ada menelpon Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa ... kaya apa, adakah barangnya ?, kemudian Terdakwa jawab ada, selanjutnya saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO mengajak ketemuan di Liang Anggang, sekitar jam 11. 00 wita sebelum berangkat ke Liang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Terdakwa menelepon teman Terdakwa Sdr. SYAHRUN (DPO) dan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menunggu di jalan pekapuran Banjarmasin, tidak berapa lama datang anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama UDIN menemui Terdakwa untuk memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa terima dan simpan ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Liang Anggang untuk menemui saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO namun Terdakwa menunggu sekitar satu jam lebih ternyata saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO tidak juga datang kemudian Terdakwa pulang dan sampai di Kertak Hanyar saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa berada dimana lalu Terdakwa jawab di Kertak Hanyar kemudian pada saat Terdakwa menunggu di Jl. A.Yani km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa langsung ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan dan saat digeledah petugas menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam ikat pinggang yang Terdakwa pakai dengan cara Terdakwa selipkan atau Terdakwa simpan/sembunyikan pada ikat pinggang tersebut tepatnya di bagian depan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebelumnya hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita di daerah pekapuran Banjarmasin dan harganya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar laki-laki yang mengaku bernama BENTO adalah ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang telah melanggar hukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar ikat pinggang merk LEVI'S, dan 1 (satu) lembar celana panjang merk Gabrielle warna biru muda adalah milik Terdakwa yang pada saat itu disita oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0,81 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S ;
- 1 (satu) unit lembar Celana panjang merk Gabrielle warna biru muda.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksimaupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3688/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si. DFM, Apt, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti dengan No. 4590/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan pemeriksaan tes urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIDIN Als IMUS Als MUS Bin SENEMAN (Alm) diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 962/SKPN/RSUD/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr. LEONORA A. LEGOH NIP. 195811221988022001 bahwa Terdakwa terindikasi Narkoba Positif Golongan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wita di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kerta Hanyar Kabupaten Banjar karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa pada saat Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menangkap Terdakwa sendirian saja ;
- Bahwa pada saat Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pihak Kepolisian SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam ikat pinggang dibagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu ;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu), rencananya bila sudah Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO maka Terdakwa bayar ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat atau membeli sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUN (DPO) secara hutang tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita di jalan Pekapuran Banjarmasin dan sebelumnya melakukan transaksi terlebih dahulu, Terdakwa berteleponan dengan Sdr. SYAHRUN (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menunggu di Jl. Pekapuran Banjarmasin kemudian ada anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama Sdr. UDIN mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 20.00 Wita teman Terdakwa yaitu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO menghubungi Terdakwa melalui telpn dan ia memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian bertanya kepada Terdakwa ada barangnya atau tidak....., kemudian Terdakwa jawab kaina ai kucarikan (nanti kucarikan) dan malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO ada menelpon Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa ... kaya apa, adakah barangnya ?, kemudian Terdakwa jawab ada, selanjutnya saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO mengajak ketemuan di Liang Anggang, sekitar jam 11. 00 wita sebelum berangkat ke Liang Anggang Terdakwa menelepon teman Terdakwa Sdr. SYAHRUN (DPO) dan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa menunggu di jalan pekapuran Banjarmasin, tidak berapa lama datang anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama UDIN menemui Terdakwa untuk memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa terima dan simpan ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Liang Anggang untuk menemui saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO namun Terdakwa menunggu sekitar satu jam lebih ternyata saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO tidak juga datang kemudian Terdakwa pulang dan sampai di Kertak Hanyar saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa berada dimana lalu Terdakwa jawab di Kertak Hanyar kemudian pada saat Terdakwa menunggu di Jl. A.Yani km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa langsung ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan dan saat digeledah petugas menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam ikat pinggang yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai dengan cara Terdakwa selipkan atau Terdakwa simpan/sembunyikan pada ikat pinggang tersebut tepatnya di bagian depan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO Bin H. IMANSYAH (Alm) membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebelumnya hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita di daerah pekapuran Banjarmasin dan harganya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar laki-laki yang mengaku bernama BENTO adalah ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUSLIDIN Alias IMUS Alias MUS Bin SENEMAN (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MUSLIDIN Alias IMUS Alias MUS Bin SENEMAN (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa benar pada awalnya saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) di rumahnya di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut berdasarkan dari keterangan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa di Pekapuran Banjarmasin, dan kemudian malam harinya sekira jam 20.00 Wita pihak Satres Narkoba POLRES Banjarbaru berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh untuk menghubungi Terdakwa

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, lalu di jawab Terdakwa harganya Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bertanya kepada Terdakwa ada barangnya atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;
- Bahwa benar kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh menelpon lagi kepada Terdakwa untuk memesan dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa Banar kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Liang Anggang ;



- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) mobil untuk menemui Terdakwa namun pada saat di Liang Anggang Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa benar sekitar jam 15.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH menanyakan dimana posisinya Terdakwa lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menuju tempat tersebut bersama-sama dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) untuk menunjukkan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) melintas tepatnya di Jl. A.yani Km.7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) memberitahukan/menunjukkan bahwa itu adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ditempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang **disimpan** pada ikat pinggang yang dipakai Terdakwa dengan cara diselipkan / disembuyikan di bagian depan ikat pinggang tersebut yang pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam **penguasaan** terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu), rencananya bila sudah Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO maka Terdakwa bayar ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencana Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUN (DPO) secara hutang tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita di jalan Pekapuran Banjarmasin dan sebelumnya melakukan transaksi terlebih dahulu, Terdakwa berteleponan dengan Sdr. SYAHRUN (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menunggu di Jl. Pekapuran Banjarmasin kemudian ada anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama Sdr. UDIN mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **milik** Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) peket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang telah melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu*** 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang sebelumnya di Terdakwa peroleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu), Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut ***tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang*** dan ***Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika maupun kedokteran***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga Terdakwa juga **mengetahui** dengan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang **telah melanggar hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) di rumahnya di Jl. Karang Anyar Komplek Balitan II Rt. 39 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut berdasarkan dari saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) diperolehnya dengan membeli dari Terdakwa di Pekapuran Banjarmasin, dan kemudian malam harinya sekira jam 20.00 Wita pihak Satres Narkoba POLRES Banjarbaru berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) kami suruh untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menanyakan harganya berapa, lalu di jawab Terdakwa harganya Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bertanya kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada barangnya atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa benar malam itu saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) bilang bahwa di Banjarbaru hujan jadi tidak jadi memesan ;
- Bahwa benar kemudian pada pagi harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh menelpon lagi kepada Terdakwa untuk memesan dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa Banar kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menyuruh saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Liang Anggang ;
- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) mobil untuk menemui Terdakwa namun pada saat di Liang Anggang Terdakwa tidak ada ;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 15.00 Wita saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH menanyakan dimana posisinya Terdakwa lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Jl. A. Yani Km. 7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menuju tempat tersebut bersama-sama dengan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) untuk menunjukkan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) melintas tepatnya di Jl. A.yani Km.7,2 di depan bengkel AUTO BLUES Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Bin H. IMANSYAH (Alm) memberitahukan/menunjukkan bahwa itu adalah Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ditempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kemudian menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang **disimpan** pada ikat pinggang yang dipakai Terdakwa dengan cara diselipkan / disembuyikan di bagian depan ikat pinggang tersebut yang pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam **penguasaan** Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di bawa ke POLRES Banjarbaru guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu), rencananya bila sudah Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO maka Terdakwa bayar ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut rencana Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu dari Sdr. SYAHRUN (DPO) secara hutang tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 11.00 wita di jalan Pekapuran Banjarmasin dan sebelumnya melakukan transaksi terlebih dahulu, Terdakwa berteleponan dengan Sdr. SYAHRUN (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah sepakat kemudian Terdakwa menunggu di Jl. Pekapuran

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin kemudian ada anak buahnya Sdr. SYAHRUN (DPO) yang bernama Sdr. UDIN mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru belum menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang telah melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 1151/NNF/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si , LULUK MULJANI dan diketahui oleh WAKALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si, dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. 1323/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,2 (depan bengkel AUTO BLUES) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, karena Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana pada saat saksi HENDRIK YUNIKA bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota Kepolisian lainnya dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang **disimpan** pada ikat pinggang yang dipakai Terdakwa dengan cara diselipkan / disembuyikan di bagian depan ikat pinggang tersebut yang pada saat itu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam **penguasaan** terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **milik** Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SYAHRUN (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar (hutang dulu),

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya bila sudah Terdakwa jual kepada saksi ARACHMAN
IMANSYAH Als RAHMAN Als BENTO maka Terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**
Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik
pidana yang termuat dalam pasal dakwaan tunggal ini, maka dengan
demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
“*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,** maka
dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama
berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata



serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIDIN Alias IMUS Alias MUS Bin SENEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0,81 gram ;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk LEVI'S ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih ;

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit lembar Celana panjang merk Gabrielle warna biru muda.

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **11 NOPEMBER 2014** oleh kami: **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN,S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Terdakwa** dan **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. [ASMA FANDUN, S.H.](#)

[HASANUR RACHMAN S.A., S.H.,](#)

[M.Hum.](#)

2. [RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.](#)

Panitera Pengganti,

[KUSYONO, S.H.](#)